

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")**

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, di Indiana VIP Room, Lantai 6, Hotel Manhattan, Jl. Prof Dr Satrio No.1 - Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 14.14 – 14.49 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi untuk tahun buku 2018.
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
  3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2018.
  4. Penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2019
  5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
  6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
  7. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2018
  8. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penyesuaian dengan standar KBLI 2017.
  9. Hal - hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut diatas ( jika ada)
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Bp. Sasivanen            | : Komisaris (melalui media video konferensi)      |
| Bp. Otto Budihardjo      | : Komisaris Independen                            |
| Ibu Marissa Jeanne Maren | : Direktur Utama (melalui media video konferensi) |
| Bp. Chittaranjan Gokal   | : Direktur  |
| Bp. Sanjay Kumar Goyal   | : Direktur  |
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
- Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.243.439.492 saham atau 96,650% dari dari total 1.286.539.792 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- E.** Kesempatan Tanya Jawab
- Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara

**Keputusan Rapat**

<b>Mata Acara 1 : Laporan Direksi untuk tahun buku 2018</b>			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.243.439.492 (96,650%)	0	0
Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2018.			
<b>Mata Acara 2 : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018</b>			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.243.439.492 (96,650%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.			
<b>Mata Acara 3 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2018</b>			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1,243.439.439.492 (96,650%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material". Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2018.			
<b>Mata Acara 4 : Penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan sebagai Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun 2019</b>			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

Tidak ada	1.243.439.492 (96,650%)	0	0
Keputusan : a. Menunjuk Bapak Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2019; b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut			
<b>Mata Acara 5 : Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi</b>			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.243.439.492 (96,650%)	0	0
Keputusan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan.			
<b>Mata Acara 6 : Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan</b>			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.243.439.492 (96,650%)	0	0
Keputusan : 1. menyetujui penegasan berakhirnya masa jabatan Tuan Otto Budihardjo selaku Komisaris Independen Perseroan yang berakhir pada penutupan Rapat. 2. menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, yaitu:  Komisaris Perseroan : - Komisaris Utama : Bapak Maniwanen - Komisaris : Bapak Sasivanen - Komisaris Independen : Bapak Tonny Poernomo  Direksi Perseroan: - Direktur Utama : Ibu Marissa Jeanne Maren			

- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal
- Direktur : Bapak Sanjay Kumar Goyal
- Direktur Independen : Bapak Mandeep Singh

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan sehubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara 7 : Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih 2018**

Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.243.439.492 (96,650%)	0	0

**Keputusan :**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan 10% dari laba bersih yang dibukukan Perseroan tahun 2018 tersebut sebagai dana cadangan, sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

**Mata Acara 8 : Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penyesuaian dengan standar KBLI 2017**

Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.243.439.492 (96,650%)	0	0

**Keputusan :**

1. Menyetujui menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang usulan perubahannya sebagaimana telah disampaikan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekertaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan keputusan Rapat dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

**Keputusan Penutup**

Pemegang Saham selanjutnya menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekertaris Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Jakarta, 28 Mei 2019**

Direksi Perseroan